

## ABSTRACT

The Opinion of Muhammad Syahrur About Aurat and Jilbab Within Verse 31 An-Nur and 59 Al-Ahzab  
**By: Miftakul Khoir**

*Jilbab* is a dress (of similar width to ‘long-big dress) worn by women to cover their bodies or *aurat* in Islamic preaching. **Aurat according to Islam** refers to the **intimate parts of the human body that must be covered from the sight of others with clothing**. Exposing the intimate parts of the body is unlawful in Islam and is regarded as sin (haram). For more understanding we are going to describe more comprehensively about aurat.

Muhammad Syahrur defines al-juyub derived from the word *jawaba* or a’in fil is *Wawu* letters. Then take the meaning of the hole (*al-kharqu*) of the word al-Jub, but he derided it as the meaning of *al-jaib*, thus al-pit hole jaib means female genitalia. It could be found that al-juyub literally means the open shirt and shirt pockets.

This article tries to discuss the thought of Muhammad Syahrur, a contemporary Muslim thinker mostly taken a controversial. Implementing a legal philosophy approach, this writing analyzes Syahrur’s thought pertaining to the authoritative source of Islam and its logical consequences formulated in a variety of Islamic legal products, such as concerning marriage, polygamy, dowry, divorce, fashion or hijab and leadership or imamah. Upon his analysis of the aforementioned Islamic legal points, Syahrur demonstrates that Islamic teachings have been narrowly minded comprehend and textually perceived.

The most famous theory of Muhammad Syahrur is Limit Theory. In short view it’s ordered for women to cover the entire body except the face and palms, while the minimum limit is the only cover juyub which he includes cleavage, the body under the armpits, genitals, and buttocks. In addition it does not include genitalia and just adjust with the local tradition alone.

**Keyword :** *Jilbab, Aurat, Muhammad Syahrur.*

## **ABSTRAK**

Jilbab adalah pakaian perempuan untuk menutupi tubuh mereka atau aurat dalam khotbah Islam . aurat menurut Islam mengacu pada bagian intim tubuh manusia yang harus ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian . mengekspos

bagian intim tubuh melanggar hukum dalam Islam dan dianggap sebagai dosa

( haram ) . Untuk lebih memahami kita akan menjelaskan lebih komprehensif tentang aurat .

Muhammad Syahrur mendefinisikan al - juyub berasal dari kata Jawabanya atau fiil a'in adalah huruf Wawu . Kemudian mengambil makna dari lubang ( alkharqu ) kata al - Jub , tapi dia derified sebagai makna al - jaib ,

sehingga lubang al - pit jaib berarti alat kelamin perempuan . Ini dapat diketahui bahwa al – juyub harfiah berarti terbuka shirt dan kemeja kantong .

Artikel ini mencoba untuk membahas pemikiran Muhammad Syahrur adalah pemikir Muslim kontemporer sebagian besar diambil kontroversial . menerapkan pendekatan filsafat hukum , tulisan ini menganalisis pemikiran Syahrur yang berkaitan dengan sumber otoritatif Islam dan konsekuensi logis dirumuskan dalam berbagai produk hukum Islam , seperti mengenai perkawinan , poligami , mas kawin , perceraian , mode atau hijab dan kepemimpinan atau imamah.Upon analisisnya ofthe hukum Islam tersebut poin , Syahrur menunjukkan bahwa ajaran Islam telah sempit dengan pikiran memahami dan textual dirasakan .

Teori yang paling terkenal dari Muhammad Syahrur Batas Teori . Dalam pandangan singkat itu diperintahkan bagi wanita untuk menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan , sedangkan batas minimum adalah satu-satunya juyub penutup yang ia termasuk pembelahan , tubuh di bawah ketiak , alat kelamin , dan pantat . di Selain itu tidak termasuk alat kelamin dan hanya menyesuaikan dengan tradisi lokal.